

**JURNAL SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS CABANG YOGYAKARTA  
TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG KONSUMEN YANG DIKIRIM  
MELALUI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**



**Diajukan oleh:**

**Ratna Paramita Bawono Putri**

**NPM : 140511522**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN  
JURNAL SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS CABANG YOGYAKARTA  
TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG KONSUMEN YANG DIKIRIM  
MELAU PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat**  
**Tanggal : 9 Agustus 2019**  
**Tempat : Ruang Prof. Paul Lt. 1**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**TANGGUNG JAWAB PT. HERONA EXPRESS CABANG YOGYAKARTA  
TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG KONSUMEN YANG DIKIRIM  
MELALUI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**Ratna Paramita Bawono Putri**  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email : [rr.ratna.paramita@gmail.com](mailto:rr.ratna.paramita@gmail.com)

**ABSTRACT**

*PT. Herona Express is a company engaged in the shipping service industry. PT. Herona Express in collaboration with PT. Kereta Api Indonesia (Persero) in shipping goods. Delivery of goods can be in the form of motorcycles, animals, retail goods and the price of the tariff also varies. According to Article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which contains that the consumer is entitled to get compensation if the goods and services received are not in accordance with the agreement. In shipping goods, these three things often occur and there is often a mismatch with reality so it needs to be reviewed again the responsibilities of the expedition namely PT. Herona Express against losses on consumer goods sent through PT. Kereta Api Indonesia (Persero). This study aims to enable the writer to know the accountability of PT. Herona Express if there are items that are late, lost and damaged when shipping goods via train. This type of research is normative legal research, namely research that focuses on positive legal norms in the form of legislation and this research requires secondary data as primary data. The form of responsibility of PT. Herona Express if there is a loss to consumers that includes goods that are not insured and goods that are insured are for goods not insured, then PT. Herona Express does not insure goods. Consumers insure their own goods, but PT. Herona Express is not bound by any insurance and PT. Kereta Api Indonesia against PT. Herona Express is in Articles 87 and 88 of Law Number 23 Year 2007 concerning Railways.*

*Keywords: Responsibility, Carrier, Actual Carrier.*

## **1. PENDAHULUAN**

Perusahaan ekspedisi banyak digunakan dan diminati oleh masyarakat. Perusahaan ekspedisi tersebut dapat membantu menggunakan jasa atas pengiriman barang dengan sangat mudah dan cepat. Selain harga yang ditawarkan terjangkau, pengiriman juga dilakukan dengan cepat. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman atas barang tersebut dapat

memberikan kualitas dan pelayanan yang terbaik bagi konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi adalah untuk memberikan kepuasan pada konsumen yang mau menggunakan jasa ekspedisi pengiriman barang yang akan mereka kirim dari suatu tempat ketempat yang lain dan telah

mempercayakan pada perusahaan ekspedisi yang sesuai dengan selera dan pilihan konsumen. Sehingga perusahaan ekspedisi yang menggunakan jasa pengiriman atas barang tersebut akan mendapatkan respon yang positif dan membuat konsumen tertarik untuk menggunakan layanan ekspedisi pengiriman atas barang.

Berbagai cara dilakukan agar dapat memberikan kemudahan pada konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman atas barang. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak mengecewakan konsumen yang telah percaya dan membuat konsumen ingin selalu menggunakan jasa ekspedisi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan jasa ekspedisi pengiriman atas barang tersebut harus benar-benar mengerti dan memahami keinginan konsumen. Maka, perusahaan harus memberikan segala bentuk pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Namun, untuk mengerti keinginan konsumen seperti apa serta mencocokkan kualitas jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan ekspedisi tersebut serta memberikan suatu kepercayaan terhadap konsumen itu tidaklah mudah.

PT. Herona Express merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa pengiriman barang. Perusahaan ini melayani pengiriman barang ke seluruh pulau Jawa. PT. Herona Express bekerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang. Pengiriman barang dapat berupa motor, hewan, barang-barang retail dan harga tarifnya juga bermacam-macam. PT Herona Express didirikan pada tanggal 14

Januari 1972 di Jakarta oleh Almarhum DR. H. Zainal Arifin Syah, MBA., Almarhum H. Alimuddin Syah, dan Almarhum H. Abdul Djalal, BBA melalui akte Pendirian Nomor 21 Notaris ATMADIREJJA yang bertempat di Jakarta. Kemudian, PT. Herona Express bekerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selang 8 tahun kemudian, pada tahun 1980 secara resmi menjadi kontraktor PT. Kereta Api melalui kontrak pertama hanya dengan satu kereta, yaitu kereta Api Bima. Menurut Bapak Yayan, selaku manajer dari PT. Herona Express Yogyakarta bahwa pengiriman barang yang dikirim melalui jasa dari PT. Kereta Api hanya menggunakan satu gerbong saja pada kereta penumpang. Kereta api tersebut meliputi kereta api Gajayana, Turangga, Malabar dan Sri Tanjung.

Melalui penelitian ini, penulis ingin membahas masalah Tanggung Jawab PT. Herona Express terhadap kerugian atas barang konsumen yang dikirim melalui jasa kereta api dan adanya pengaduan konsumen dalam hal pengiriman barang yang dialaminya. PT. Herona Express diwajibkan untuk mengirimkan barang secepatnya dan mengupayakan dengan segala cara untuk menjamin keselamatan atas barang yang telah diserahkan oleh pengirim kepada PT. Herona Express. Apabila pada saat melakukan pengiriman, barang tersebut mengalami keterlambatan, hilang dan rusak, maka PT. Herona Express harus bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kerugian tersebut.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. <sup>1</sup>Dalam pengiriman barang, 3 hal tersebut sering terjadi dan sering adanya ketidaksesuaian dengan kenyataan sehingga perlu dikaji lagi tanggung jawab dari pihak ekspedisi yaitu PT. Herona Express terhadap kerugian atas barang konsumen yang dikirim melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Penelitian ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui pertanggung jawaban dari PT. Herona Express jika ada barang yang terlambat, hilang dan mengalami kerusakan pada saat pengiriman barang melalui kereta api. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan bapak Yayan sebagai manajer di PT. Herona Express Yogyakarta.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab PT. Herona Express Cabang Yogyakarta Terhadap Kerugian Atas Barang Konsumen Yang Dikirim

Melalui Pt. Kereta Api Indonesia (Persero).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG PT. HERONA EXPRESS

#### 1. Pendirian PT. Herona Express

Setiap perusahaan jasa pengiriman atas barang pada umumnya yang telah didirikan oleh masing-masing perusahaan di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal. Tujuan dari perusahaan jasa pengiriman atas barang adalah mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan meningkatkan pendapatan. Pelayanan jasa di jaman sekarang ini mengharuskan setiap masyarakat untuk memilih jasa pengiriman atas barang yang ingin dipakai sesuai dengan selera masyarakat. Banyaknya perusahaan yang menawarkan jasa-jasa pengiriman atas barang yang sama, namun dengan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat ketat antar perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Salah satu bidang usaha jasa dalam pengiriman atas barang ini adalah PT. Herona Express.

#### 2. Kegiatan Usaha PT. Herona Express

PT. Herona Express merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa pengiriman barang. Seluruh pengiriman barang PT. Herona Express menggunakan kereta api dan selanjutnya didistribusikan ke masing-masing unit usaha atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

alamat tujuan pengirim (sesuai dengan permintaan pelanggan) dengan menggunakan kendaraan angkut milik PT. Herona Express. Mengingat pentingnya pelayanan bagi perusahaan jasa dalam menciptakan kepuasan pelanggan, PT. Herona Express ingin meningkatkan kualitas pelayanan perusahaannya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang PT. Kereta Api Indonesia (Persero)**

1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kereta api merupakan sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak yang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi umum yang digunakan oleh banyak dan terdapat rangkaian kereta atau gerbong untuk banyak penumpang. Rangkaian kereta atau gerbong tersebut mempunyai ukuran yang sangat luas sehingga dapat memuat penumpang maupun barang dalam jumlah yang sangat besar. Pengangkutan menggunakan sarana kereta api dapat memperlancar pengiriman barang dan jasa serta manusia dari satu tempat ke tempat tujuan yang lain. Pengangkutan menggunakan kereta api sebagai salah satu sarana angkutan atas barang dan jasa maupun manusia yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan manusia.
2. Bentuk Hukum PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara

hukum”. Oleh karena itu, sebagai negara hukum segala urusan yang berkaitan dengan tujuan negara harus berlandaskan dengan hukum.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung jawab pengangkut**

### **1. Pengertian Perjanjian**

#### **a. Pengertian perjanjian**

Pasal 1313 menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu (1) orang lain atau lebih. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang di rumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Syarat-syarat perjanjian

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III BW, tetapi seperti juga telah dikemukakan kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak adalah bebas untuk menentukan atau menetapkan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan

ketertipan umum (Pasal 1338 dan 1337 BW ). Dengan kata lain, para pihak pembuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas, tetapi bebas dalam arti tetap selalu berada dalam runag gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 BW yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab tertentu;

b. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

1. Pengertian pengangkutan

Pengertian pengangkutan menurut Pasal 466 KUHD adalah orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Penerbangan, pengangkutan adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak

perjanjian angkutan udara niaga. Dapat dilihat perbedaan pengertian pengangkutan menurut KUHD dan UU Penerbangan adalah perseorangan sedangkan dalam UU Penerbangan pengangkutan adalah badan usaha. Apabila dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkutan adalah pihak yang mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang. singkatnya, pengangkutan adalah penyelenggara pengangkutan. Dilihat dari sisi statusnya sebagai badan bergerak di bidang jasa pengangkutan; pengangkutan dapat dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu:

- 1) Perusahaan pengangkutan kereta api;
- 2) Perusahaan pengangkutan jalan;
- 3) Perusahaan pengangkutan perairan; dan
- 4) Perusahaan pengangkutan udara.<sup>3</sup>

2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memuat ketentuan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana dari isi Pasal tersebut, maka para pihak harus

<sup>2</sup> [http://perusahaan.web.id/wp-content/uploads/2012/04/KUHD\\_new\\_version.pdf](http://perusahaan.web.id/wp-content/uploads/2012/04/KUHD_new_version.pdf) di akses tanggal 18 oktober 2019.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga, cetakan V, Citra Adyitya Bakti, Bandung, hlm. 55

mematuhi isi dari perjanjian yang dibuatnya. Karena setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai hal tertentu, perjanjian itu akan mengikat. Dan sejak saat itu lahirlah hubungan hukum antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.<sup>4</sup>

3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Darat Menurut Prof. Soekardono, S.H. dalam buku yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dalam karangannya menyebutkan pengertian tentang Hukum Pengangkutan Darat,<sup>5</sup> ialah keseluruhan peraturan-peraturan di dalam dan di luar kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu tempat untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara untuk mendapatkan pengangkutan (ekspediter).

#### 4. Pengangkut (Carrier)

Pengangkut adalah pihak kedua dari perjanjian pengangkutan yang mengatur mengenai pemindahan suatu barang melalui jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengangkut tersebut merupakan PT. Herona Express yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Maka PT. Herona Express mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa angkutan atas barang dan PT. Herona Express juga berhak atas perhitungan tarif dari setiap pengiriman atas barang tersebut. Tarif yang diberikan juga berbeda-beda, tergantung berat suatu barang tersebut dan seberapa jauh jarak pengiriman barang tersebut.

#### 5. Pengangkut Sesungguhnya (Actual Carrier)

Pengangkut yang sesungguhnya adalah pihak ketiga yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero), diartikan bahwa orang ketiga tersebut adalah jasa yang sebenarnya yang telah melaksanakan pengangkutan barang dan telah dipercayakan oleh pengangkut. Pengangkut adalah pihak kedua yaitu PT. Herona Express yang telah dipercayakan padanya sebagai jasa pengangkutan atas barang dengan adanya kesepakatan melalui perjanjian pengiriman atas barang dan pihak kedua tersebut berhak atas pembayaran yang sesuai kepada pihak ketiga.

---

<sup>4</sup> Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 221.

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Hukum Angkutan



#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Bentuk Tanggung Jawab PT. Herona Express Apabila Terjadi Kerugian Pada Konsumen Yang Meliputi Barang Yang Tidak Diasuransikan Dan Barang Yang Diasuransikan Untuk barang tidak diasuransikan, maka PT. Herona Express tidak mengasuransikan barang. Konsumen mengasuransikan barang mereka sendiri, namun PT. Herona Express tidak terikat dengan asuransi apapun. PT. Herona Express harus melakukan koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai proses pengangkutan dan untuk barang yang memiliki nilai tinggi. Barang yang bernilai tinggi adalah barang yang dilihat dari seberapa berat pada timbangan barang sebelum melakukan pendataan barang tersebut. Semakin berat barang tersebut, maka barang itu termasuk pada golongan yang bernilai tinggi. Karena semakin berat barang tersebut juga akan semakin mahal biaya pengiriman. Oleh karena itu, hendaknya PT. Herona Express mengasuransikan barang tersebut, agar ada pengalihan resiko dalam penggantian ganti rugi ke perusahaan asuransi untuk pemberian ganti rugi secara maksimal. Namun bila suatu ketika akan terjadinya sengketa dalam pengangkutan barang yang akan dikirim tersebut, maka para pihak dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara musyawarah atau kekeluargaan demi mewujudkan penyelesaian sengketa secara adil, menguntungkan kedua belah pihak, cepat dan murah. Dari hasil penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang tanggung jawab dari PT. Herona Express dalam penyelesaian jika

terjadinya wanprestasi atau kelalaian yang berakibat hilang atau rusaknya barang yang dikirim. Jika terjadinya kelalaian yang menyebabkan rusaknya atau hilangnya barang maka tanggung jawab berupa pembayaran ganti rugi terhadap barang yang hilang maupun yang rusak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Herona Express. Proses Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pengiriman barang antara PT. Herona Express dengan konsumen diselesaikan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku sebagaimana prosedur penyelesaian klaim yang telah ditetapkan dalam Syarat Standar Pengiriman (SSP) dengan cara melakukan pengecekan terhadap barang tersebut untuk memastikan apakah barang tersebut benar-benar hilang ataupun rusak.

PT. Herona Express perlu menjelaskan prosedur dan resiko jasa pengangkutan serta menjelaskan penyelesaian ganti rugi pada konsumen dalam penentuan nilai pertanggung jawaban dengan mempertimbangkan barang yang hilang ataupun rusak dan mencantumkan lama pembayaran ganti rugi dalam syarat standar pengiriman (SSP), sehingga konsumen mengetahui dan mendapat kepastian waktu pembayaran terhadap barang yang hilang ataupun rusak tersebut.

2. Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap PT. Herona Express Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyebutkan bahwa:

- a. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian.
- b. Tanggung jawab Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- c. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kerugian harta benda, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh penyelenggaraan prasarana perkeretaapian.
- d. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap Petugas Prasarana Perkeretaapian yang mengalami luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian prasarana perkeretaapian.
- e. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

## **E. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis mengemukakan bahwa pada

perusahaan jasa pengiriman barang PT Herona Express Cabang Yogyakarta mengenai tanggung jawab PT. Herona Express cabang Yogyakarta terhadap kerugian atas barang konsumen yang dikirim melalui PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa Bentuk tanggung jawab PT. Herona Express apabila terjadi kerugian pada konsumen yang meliputi barang yang tidak diasuransikan dan barang yang diasuransikan adalah Untuk barang tidak diasuransikan, maka PT. Herona Express tidak mengasuransikan barang. Konsumen mengasuransikan barang mereka sendiri, namun PT. Herona Express tidak terikat dengan asuransi apapun. PT. Herona Express harus melakukan koordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai proses pengangkutan dan untuk barang yang memiliki nilai tinggi. Barang yang bernilai tinggi adalah barang yang dilihat dari seberapa berat pada timbangan barang sebelum melakukan pendataan barang tersebut. Semakin berat barang tersebut, maka barang itu termasuk pada golongan yang bernilai tinggi. Karena semakin berat barang tersebut juga akan semakin mahal biaya pengiriman. Oleh karena itu, hendaknya PT. Herona Express mengasuransikan barang tersebut, agar ada pengalihan resiko dalam penggantian ganti rugi ke perusahaan asuransi

- untuk pemberian ganti rugi secara maksimal sedangkan maka perjanjian asuransi
2. Pemilik barang mengasuransikan sendiri barang-barang yang akan dikirim. Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang tidak selamat atau rusak yaitu mengganti kerugian kepada

## F. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah :

1. Untuk pihak pelaku usaha jasa pengiriman yang dalam hal ini PT. Herona Express Cabang Yogyakarta yang bergerak dalam bidang pengiriman barang atas jasa, sudah selayaknya memberikan pelayanan yang maksimal bagi konsumen.
2. Untuk konsumen, sebaiknya konsumen harus memeriksa secara teliti terlebih dahulu bagaimana isi klausula baku yang terdapat pada tanda terima pengangkutan sebelum akhirnya menyetujui untuk menggunakan jasa pengangkutan pengiriman atas barang tersebut.

## G. Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

tersebut antara pemilik barang dengan perusahaan asuransi.

pemilik barang berupa penggantian dan Tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap PT. Herona Express ada di dalam Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Hukum Angkutan Darat dan Laut*, Semarang. Penerbit Binacipta.

H.M.N. Purwosucipto, "*Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*", Djembatan, Jakarta, 2003.

Martono H.K. dan Amad Sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke-1, Bandung.

Riduan Syahrani, 2000, *Seluk-Beluk dan Asas Huku Perdata*, Penerbit PT Alumni, Bandung.

R. Subekti, 1984, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.

FX Suhardana, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Perdata PT. Kreta Api Indonesia (Persero) Atas Kerugian Penggunaan Jasa Kreta Api Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Penumpang Dan Barang Pada Daerah Operasional VI Yogyakarta*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 23.

### Website

<https://www.kai.id>. Diakses 1 Mei 2019.

<https://kai.id>. Diakses 9 Mei 2019.  
Pukul 19.48

[www.heronaexpress.co.id](http://www.heronaexpress.co.id). Diakses 3  
juni 2019.

[http://www.bisniskurir.com/2014/07/b  
eda-layanan-beda-ongkirnya.html](http://www.bisniskurir.com/2014/07/beda-layanan-beda-ongkirnya.html).

Diakses tanggal 24 Juli 2019.

[http://perusahaan.web.id/wp-  
content/uploads/2012/04/KUHD\\_new  
\\_version.pdf](http://perusahaan.web.id/wp-content/uploads/2012/04/KUHD_new_version.pdf) di akses tanggal 18  
oktober 2019.

### **Hasil Penelitian**

Nurlailisa Kukuh Purnawati,  
Universitas Jember, 2014,  
Tanggung jawab PT. Herona  
Express Jember terhadap pemilik  
barang atas kerusakan sepeda  
kayuh dengan menggunakan  
kereta api.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Dagang (KUHD)

Istiharoh Fitriana Novitasari,  
Universitas Sebelas Maret  
Surakarta, 2017, Studi tentang  
jasa pengiriman hewan melalui  
pengangkutan darat di PT.  
Herona Express cabang  
Surakarta ditinjau dari Undang-  
Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan.

Rosfe Mahanani, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2018,  
Studi Tentang Bentuk  
Penyelenggaraan Pelaksanaan  
Perjanjian Kerjasama antara PT.  
Herona Express dengan PT.  
Kereta Api Indonesia (Persero).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(KUHPerdato)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2007 Tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
2009 Tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan